

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Ed.2.* kencana.
- Argama, R. (2004). *Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Penerapan Konsep Kedaulatan Rakyat.* Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Arizona, Y. (2022). UUCK Mati Suri: 10 Proposisi mengenai UUCK, Putusan MK, dan Respon Pemerintah. *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.*
- Arumingtyas, D. (2014). MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA SEMARANG. *Journal UNNES.*
- Azra, A. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madami.* ICCE UIN.
- Dahl, Robert, A. (1985). *Las Armas Nucleares: Democracia y Proteccion. Por que fracasan los guardianes.*
- Franz Magnis, S. (1991). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Bina Ilmu.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar.*
- Gaffar, J. M. (2013). *Democracy and Elections in Indonesia.* Konpress.
- Hamzah, 37. Halim. (2009). *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah. Kencana Media Group, 126.*
- Hyronimus, R. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) Cetakan Kelima.* Universitas Atma Jaya.
- Jaya, B. P. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum.* Anak Hebat Indonesia.
- Jimly, A. (2011). *Gagasan negara hukum Indonesia.* *academia.edu.*

- Kansil, C. S. . (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Khairul, M. (2006). Menggagas Peran baru Pemerintah Daerah. *Jurnal Desentralisasi*.
- Latif, Y. (2016). Revitalisasi Pancasila Di Tengah Dua Fundamentalisme. *Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, 5(1), 38–48.
<http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2>
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System, A Social Science Perspective*. Rusel Sage Foundation.
- M. Solly, L. (2009). *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Mandar Maju.
- Mathews, A. A. (2008). *A Government of Laws and Not of Men*. Boston College.
- Miriam Budiardjo. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. PT. Gramedia.
- Mohamad Roky Huzaeni, W. R. A. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dialektika Hukum*.
- Naning, R. (1982). *Aneka Asas Ilmu Negara*. PT. Bina Ilmu.
- Nasution, A. B. (2010). *Demokrasi konstitusional: pikiran & gagasan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Natabaya, H. A. S. (2006). *Sistem Peraturan Perundang - Undangan Indonesia*. Makasar Press.
- No Muhafidin, H. D. dan H. Y. (2019). *Dimensi Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Penerbit ANDI.
- Nugroho, W. (2016). Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10.
- Philipus M. Hadjon. (2017). TENTANG WEWENANG. *GARUDA*.

- Pierre Andre Cote. (1991). *The Interpretation of Legislation in Canada* (2 ed.).
- Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019. (2020). Materi Sosialisai Empat Pilar Mpr Ri. In *Materi Sosialisai 4 Pilar Ri* (Vol. 9, Nomor 1). Sekretariat Jendral MPR RI.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Keejahteraan. *jurnal.dpr.go.id*.
- Rizqina, F. (2010). *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan*. Graha Ilmu.
- Rosjidi, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju.
- Rukminto, A. I. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat (Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat)*. PT. Graha Grafindo.
- Saifudin. (2009). *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UII Press.
- Sargent, L. T. (1995). *Extremism in America: a reader*. New York University Press.
- Sidarta, B. A. (2004). Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum. *Jurnal Hukum Lentera*.
- Sirajuddin, S. (2016). Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia. *Unsrat.ac.id*.
- Sirajudin. (2006). *Hak Rakyat Mengontrol Negara*. Yappika.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sudikno, M. (2010). *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulitiyo, I. (2018). Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Daulat Hukum*.
- Sumardjono, M. S. W. (1997). *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Tampubolon, B. M. P. (2016). *Gagasan Demokrasi Di Indonesiadalam Pemikiran Mohammad Hatta*. <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/19990>
- Wantu, F. M. (2014). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 205. <https://doi.org/10.22146/jmh.16092>
- William E, N. (2003). *The Legalist Reformation: Law, Politics, and Ideology in New York, 1920-1980*. The University of North Carolina Press.
- Yuliandri Y, Triana D, F. K. (2022). Problematika TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Peluang Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. *Legislasi Indonesia*.
- Zainuddin, A. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Garfika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transfaransi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin.

C. JURNAL

- A, M. (2009). Demokrasi dan Negara Hukum. *Ius Quia Iustum Law Journal*.
- Adicahya, A. F. (2012). Hierarki Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Artikel.
- Arizona, Y. (2022). UUCK Mati Suri: 10 Proposisi mengenai UUCK, Putusan MK, dan Respon Pemerintah. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Arumingtyas, D. (2014). MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PENERBITAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA SEMARANG. *Journal UNNES*.
- Jimly, A. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. *academia.edu*.
- Latif, Y. (2016). Revitalisasi Pancasila Di Tengah Dua Fundamentalisme. *Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, 5(1), 38–48. <http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2>
- Natabaya, H. A. S. (2006). *Sistem Peraturan Perundang - Undangan Indonesia*. Makasar Press.
- Nugroho, W. (2016). Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10.
- Philipus M. Hadjon. (2017). TENTANG WEWENANG. *GARUDA*.
- Sirajuddin, S. (2016). Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia. *Unsrat.ac.id*.
- Sulitiyo, I. (2018). Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal. *Jurnal Daulat Hukum*.

- Sumardjono, M. S. W. (1997). *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Tanah*. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Tampubolon, B. M. P. (2016). *Gagasan Demokrasi Di Indonesiadalam Pemikiran Mohammad Hatta*. <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/19990>
- Wantu, F. M. (2014). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(2), 205. <https://doi.org/10.22146/jmh.16092>
- Winayanti, N. K. (2011). Makna Pasal 28 UUD 1945 terhadap Kebebasan Berserikat dalam Konteks Hubungan Industrial. *jurnalkonstitusi.mkri.id*.